



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
PUTUSAN**

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Mohammad Mabnur
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 2 Februari 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kmp. Palenggian, Desa Kelapayan, Kecamatan Sepulu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama	: Mukarom
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 15 April 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Alamat	: Kmp. Du'alas, Desa Kelapayan. Kecamatan Sepulu



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Risang Bima Wijaya, SH, Yudha Budiwan, SH, dan Taufiq Hidayat, SH yang beralamatkan di Kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1&2 Bangkalan berdasarkan surat kuasa dengan nomor: 48/2023/RAR.

Melaporkan,

Zainal Arifin, SH sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jl. R.E Martadinata Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Sairil Munir, S.Sos sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jl. R.E Martadinata Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

M. Arief Bachtiar, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jl. R.E Martadinata Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Sri Hendayani, S. Th.I sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jl. R.E Martadinata Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

Achmad Fauzi, SE., MM sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jl. R.E Martadinata Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Muhammad Mukaffi sebagai Ketua PPK Kecamatan Sepulu, beralamat di Jl. Raya Sepulu, Kecamatan Sepulu. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**

Ali Alatas sebagai Anggota PPK Kecamatan Sepulu, beralamat di Jl. Raya Sepulu, Kecamatan Sepulu. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**

dan

Abdul Rohim sebagai Anggota PPK Kecamatan Sepulu, beralamat di Jl. Raya Sepulu, Kecamatan Sepulu. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada Tanggal 27 Desember 2023, dilakukan laporan perbaikan pada Tanggal 2 Januari 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 4 Januari 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, Ketua PPS seluruh Daerah Pemilihan (Dapil II / Klampis, Sepulu, Geger) diundang oleh KPUD Kabupaten



Bangkalan untuk acara Penentuan Lokasi / titik koordinat Alat Peraga Kampanye (APK). Bahwa dalam acara/forum tersebut, Komisioner KPUD Bangkalan, Syairil Munir menginstruksikan kepada seluruh Ketua PPS Dapil II untuk mulai mempersiapkan KPPS meskipun tahapan pendaftarann KPPS belum dibuka;

- 1.2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Divisi SDM PPK Kecamatan Sepuu, Abdul Rohim menyampaikan melalui Whastap kepada Ketua PPS (Pengadu) bahwasannya data KPPS sudah harus selesai bulan November 2023. Bahwa selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Mukaffi menegaskan instruksi PPK, agar PPS Desa Klapayan mempersiapkan KPPS;
- 1.3. Bahwa berdasarkan instruksi KPUD Kabupaten Bangkalan dan PPK Kecamatan Sepulu seperti diuraikan pada poin 1 dan 2 diatas, maka PPS Desa Klapayan mulai melakukan pengumuman tidak resmi agar warga Desa Klapayan yang berminat menjadi KPPS menyerahkan KTP ke Sekretariat PPS Desa Klapayan. Bahwa selanjutnya, pada awal November 2023, sudah terkumpul sebanyak 108 KTP calon KPPS yang diserahkan melalui Sekretariat PPS Desa Klapayan;
- 1.4. Bahwa pada tanggal 09 November 2023, PPK Sepulu mengundang PPS Desa Klapayan ke Kantor PPK Kecamatan Sepulu, sesuai surat Undangan No. 04/5/PP.05.1-SP/35.26.08/2023 maksud undangan tersebut untuk koordinasi. Namun undangan tersebut hanya ditujukan khusus PPS dan Sekretaris PPS Desa Klapayan (**BUKTI P-10**);
- 1.5. Ternyata dalam forum tersebut, PPK memaksa PPS Desa Klapayan untuk membagi-bagi TPS di Desa Klapayan menjadi 3/ masing-masing bagian 4 TPS. Dan Saudara Faisol agar diberi jatah 4 TPS untuk dikelola sendiri (isi perbicaraan lengkap dalam forum, terlampir (**BUKTI P-12**). Menurut anggota PPK Sepulu, Ali Alatas itu sudah perintah dari KPUD Bangkalan. Karena tidak ada aturannya, PPS Desa Klapayan keberatan untuk mengkapling TPS di Desa Klapayan dan tetap akan membuka pendaftaran KPPS melalui Sekretariat PPS Desa Klapayan dan tidak ada pembagian TPS;
- 1.6. Bahwa pada tanggal 11 November 2023, PPS Desa Klapayan menggelar rapat rapat internal, untuk menindak lanjuti instruksi PPK Sepulu untuk mengkapling TPS; hasil rapat tersebut adalah:
 - 1.6.1. Dalam perekrutan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, dan integritas dan kemandirian calon anggota KPPS;
 - 1.6.2. Tidak ada pembagian TPS dan anggota KPPS untuk dikelola atau



dikuasai secara perseorangan dari anggota PPS;

1.6.3. Semua kegiatan yang terkait PPS akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku; (**BUKTI P-11**) Bahwa hasil rapat PPS Desa Klapayan ini sekaligus menegaskan penolakan PPS Klapayan untuk mengikuti instruksi PPK Kecamatan Sepulu, yaitu mengkapling TPS di Desa Klapayan.

1.7. Bahwa pada 11 Desember 2023 sampai 20 Desember PPS Desa Klapayan membuka pendaftaran KPPS secara terbuka melalui Sekretariat PPS Desa Klapayan (**BUKTI P-3**) sesuai keputusan rapat PPS tanggal 11 November 2023;

1.8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 15.48 WIB, PPK Kecamatan Sepulu menyampaikan undangan kepada PPS Desa Klapayan untuk menghadap ke Sekretariat PPK Kecamatan Sepulu hari itu juga pada pukul 19.00 WIB, tujuan undangan adalah untuk Klarifikasi (**BUKTI P-13**). Bahwa dalam acara klarifikasi tersebut, tidak ada hal yang diklarifikasi oleh PPK Kecamatan Sepulu, melainkan memaksa PPS Desa Klapayan untuk menyerahkan seluruh berkas/dokumen pendaftar KPPS Desa Klapayan, dengan alasan untuk pendaftaran dan pembetulan KPPS Desa Klapayan diambil alih oleh KPUD Bangkalan, alasannya Desa Klapayan dinilai tidak kondusif (**BUKTI P-12**). Padahal, hingga pendaftaran ditutup pelaksanaan perekrutan KPPS di Desa Klapayan berlangsung lancar dan aman;

1.9. Bahwa karena KPUD Bangkalan, melalui PPK Kecamatan Sepulu tidak memberikan alasan yang jelas untuk meminta seluruh dokumen PPS Desa Klapayan, maka PPS Desa Klapayan menolak menyerahkan dokumen yang diminta KPUD Bangkalan;

1.10. Bahwa keesokan harinya, tanggal 22 Desember 2023 pukul 09.00 WIB PPK Kecamatan Sepulu mengirimkan surat pengambil alihan tugas PPS Desa Klapayan dan memberi deadline kepada PPS Desa Klapayan untuk mengantarkan seluruh dokumen PPS Desa Klapayan ke Sekretariat PPK Kecamatan Sepulu (**BUKTI P-5**). Bahwa atas surat tersebut, PPS Desa Klapayan mengirimkan surat tanggapan, karena pengambil alihan tugas tersebut tidak menyertakan dan menjelaskan alasan pengambilalihan dimaksud (**BUKTI P-4**);

1.11. Bahwa tanggal 22 Desember 2023, pukul 22.33 WIB ketua PPK Kecamatan Sepulu Mukaffi mengirimkan dua salinan surat dalam format Pdf melalui pesan Whatsap kepada Ketua PPS Desa Klapayan, yaitu Surat Pemecatan PPS Desa Klapayan dan Pengambil alihan tugas PPS Desa Klapayan (**BUKTI P-7**)



dan BUKTI P-8);

- 1.12. Bahwa atas uraian kronologis tersebut diatas, terdapat pelanggaran prosedur dan etik dalam proses pembetulan KPPS dan Pemecatan PPS Desa Klapayan yaitu:
- 1.12.1. Sebelum masuk tahapan pendaftaran KPPS, KPUD Bangkalan dan PPK Kecamatan Sepulu sudah menginstruksikan kepada PPS untuk mengumpulkan calon-calon yang akan dijadikan KPPS;
- 1.12.2. Bahwa atas dengan dalih atas perintah KPUD Bangkalan, PPK Kecamatan Sepulu memaksa PPS Desa Klapayan untuk membagi-bagi atau mengkapling TPS di Desa Klapayan;
- 1.12.3. Bahwa karena PPS Desa Klapayan menolak membagi-bagi/mengkapling TPS, selanjutnya PPK Meminta agar seluruh dokumen pendaftaran KPPS di Desa Klapayan diserahkan ke PPK Sepulu untuk selanjutnya diserahkan ke KPUD Bangkalan, dengan alasan Desa Klapayan Tidak Kondusif;
- 1.12.4. Karena PPS Klapayan menolak, PPK Kecamatan Sepulu menerbitkan surat mengambil alih tugas dan wewenang PPS Desa Klapayan;
- 1.12.5. Sehari kemudian, malam hari, KPUD Bangkalan juga menerbitkan surat pengambilalihan tugas dan wewenang PPS Klapayan sekaligus menerbitkan surat Pemecatan PPS Desa Klapayan;



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	P-1	Salinan Berita Acara PPS Desa Kelapayan Kec. Sepulu Nomor: 14/BA/Penutupan pendaftaran KPPS tentang Penutupan Pendaftaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 20 Desember 2023
2.	P-2	Salinan surat Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 1131/PP.04-Und/3526/4/2023 tanggal 23 Desember 2023
3.	P-3	Salinan pengumuman PPS Desa Klapayan Kec. Sepulu Nomor: 13/PP.04-Pu/352608.04/2023 tentang seleksi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024 Desa Klapayan tanggal 11 Desember 2023
4.	P-4	Salinan surat tanggapan PPS Desa Klapayan Kec. Sepulu Nomor:



		15/ST/Seleksi Calon Anggota KPPS tanggal 22 Desember 2023
5.	P-5	Salinan surat Ketua PPK Kec. Sepulu Nomor: 049/PP.04-SD/3526.08/XII/2023 tentang pengambil alihan tugas pendaftaran KPPS tanggal 22 Desember 2023
6.	P-6	Salinan surat Ketua PPK Kec. Sepulu Nomor: 052/PP.04-SD/3526.08/XII/2023 tentang pengambil alihan tugas pendaftaran KPPS tanggal 22 Desember 2023
7.	P-7	Salinan surat perintah KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 23/PP.02.1-SPt/3526/2023 tanggal 22 Desember 2023
8.	P-8	Salinan keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 654 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan dengan diberhentikan dengan tidak hormat anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023
9.	P-9	Salinan Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bangkalan Nomor: 111/DPC.25.26/01/VI/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Ranting Partai Kebangkitan Bangsa Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Masa Bakti 2021-2026 tanggal 25 Juni 2021
10.	P-10	Salinan surat PPK Kec. Sepulu Nomor: 045/PP.05.01-SP/35.26.08/2023 tentang koordinasi tanggal 9 November 2023
11.	P-11	Salinan Berita Acara PPS Desa Klapayan Kec. Sepulu tentang Rapat Perekrutan Anggota KPPS tanggal 11 November 2023
12.	P-12	1 Keping DVD berisi rekaman audio
13.	P-13	Salinan surat Ketua PPK Kec. Sepulu Nomor: 049/PP.04-SD/35.26.08/XII/2023 tentang Pemanggilan klarifikasi tanggal 21 Desember 2023
14.	P-14	Salinan transkrip percakapan dari rekaman audio

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2024 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Nama : Rusman
- Alamat : Dsn. Terem, Desa Klapayan, Kecamatan Sepulu
- Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----

1. Bahwa saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya hubungan saya dengan pelapor hanya tetangga, teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan pada pemilu tahun 2024 saya sebagai sekretaris PPS Desa Klapayan;
2. Bahwa saksi I menerangkan dalam rekrutmen KPPS dibentuk oleh PPS berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2022 Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 27 dimana ketiga pasal tersebut menyebutkan bahwa pembentukan KPPS adalah wewenang PPS dan saya sebagai sekretaris bertugas mencatat dan menerima setiap pendaftar. Artinya dalam rekrutmen KPPS saya terlibat langsung;
3. Bahwa saksi I menerangkan tentang tahapan rekrutmen, saya tidak hafal tapi proses pendaftaran dibuka pada tanggal 11 Desember 2023 sesuai dengan surat edaran KPU. Menghadapi rekrutmen tersebut saya dan teman-teman mengumumkan dengan memasang banner di depan sekretariat sebelum tanggal dibukanya pendaftaran. Banner tersebut hingga saat ini masih ada belum dicopot. Pada tanggal 11 Desember 2023 saat dibukanya pendaftaran Ketua dan anggota PPS didampingi saya dan staf kesekretariatan standby untuk menunggu pendaftar. Ketika terdapat pendaftar berkasnya kami periksa dan diberikan tanda bukti penerimaan tapi sebagian tidak diberikan karena belum lengkap persyaratannya sesuai dengan ceklis yang telah disediakan;
4. Bahwa saksi I menjelaskan dalam proses pendaftaran KPPS saya tidak tahu kalau harus membuat daftar hadir atau mengisi buku tamu bagi pendaftar. Sehingga saya tidak membuat itu, tapi bukti pendaftar hadir dengan cara didokumentasikan;
5. Saudara saksi I menjelaskan pada tahapan rekrutmen saya tidak pernah di bimtek. Terkait ketua PPS Desa Klapayan sepengetahuan saksi tidak mengetahui apakah pernah dibimtek atau tidak oleh KPU Bangkalan. Saksi I juga menjelaskan bahwa tidak pernah diberitahu oleh PPS tentang teknis penerimaan rekrutmen KPPS berikut tahapan yang akan dilakukan;
6. Bahwa saksi I menjelaskan setiap pendaftar datang langsung tapi terkait berkas karena tidak paham kami menyediakan formulir-formulir persyaratan. Saksi I juga menjelaskan bahwa terhadap pendaftar yang tidak datang langsung ke sekretariat PPS saya tidak tahu apakah boleh atau tidak. Dalam rentang waktu tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 saudara saksi I menjelaskan terdapat 86 pendaftar dengan kebutuhan KPPS 84 orang dengan rincian 7 kali 12 TPS. Pendaftar itu ada yang hadir langsung dan tidak. Saksi membenarkan, pendaftar yang datang tidak secara langsung hanya menitip KTP, Ijazah, dan Foto. Yang tidak hadir menurut saksi I dititipkan ke temanya yang sama-sama mendaftar. Terkait dengan jumlah



pendaftar yang tidak hadir langsung saya tidak ingat. Tahapan selanjutnya menurut saksi I kalau lihat dijadwal adalah penelitian berkas dari 21 sampai 22 Desember 2023. Karena terdapat 86 pendaftar dari total 84 kebutuhan maka kami melakukan seleksi dengan beberapa indikator mulai dari pengalaman kerja, pengalaman kepemiluan dan pendidikannya;

7. Bahwa saksi I menjelaskan ketika tanggal 21 Desember 2023, PPS Desa Klapayan dipanggil PPK Sepulu sekira jam 19.00 WIB untuk dilakukan klarifikasi. Setelah proses pemanggilan, PPS melakukan rapat di sekretariat dan menjelaskan proses pemanggilan yang dilakukan oleh PPK Sepulu. PPS tersebut menceritakan proses pemanggilan hingga menyuguhkan rekaman hasil pemanggilan berdasarkan keterangan saudara Ketua PPS Desa Klapayan;
8. Bahwa saksi I menjelaskan tentang pengumuman hasil rekrutmen akan disampaikan kepada KPU Bangkalan;
9. Bahwa saksi I menjelaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ketua PPS Desa Klapayan pada tanggal 20 Desember 2023, PPK Sepulu akan melakukan monitoring ke kantor sekretariat PPS Desa Klapayan pada jam 21.00 WIB. Posisi saksi I pada saat itu ada dirumah dan tidak hadir ke Kantor Desa Klapayan karena melalui pesan voice note PPK Sepulu yang dibagikan ke saksi I, menyampaikan yang boleh hadir adalah ketua dan anggota PPS saja. Perintah tersebut disampaikan oleh anggota PPK Sepulu saudara Abdur Rohim dan didikte oleh Ketua PPK Sepulu saudara Mukaffi;
10. Bahwa menurut saksi I, berdasarkan rekaman audio tersebut proses pemanggilan terhadap PPS Desa Klapayan oleh PPK Sepulu tentang permintaan semua berkas pendaftar oleh KPU Bangkalan melalui PPK Sepulu. Menurut saksi I dalam rekaman audio tersebut terdengar suaranya ketua PPK Sepulu saudara Mukaffi, saudara Solihin dan Kholik masing-masing sebagai anggota. Sedangkan anggota lain yakni saudara Ali dan Rohim menurut Saksi I tidak terdengar dalam rekaman tersebut. Saudara saksi I juga menjelaskan bahwa dalam rekaman tersebut, anggota PPS Desa Klapayan mempertanyakan proses permintaan berkas di tengah proses pemeriksaan berkas KPPS sedang berlangsung;
11. Bahwa saksi I menjelaskan pada tanggal 21 Desember 2023, ketua PPK Sepulu saudara Mukaffi menelepon ketua PPS Desa Klapayan kurang lebih jam 24.00 WIB dan Saksi I menegtahui secara langsung dan mendengar isi percakapan karena di log Speaker dan direkam oleh anggota PPS. Dalam percakapan telepon tersebut, Ketua PPK Sepulu tidak mau mengambil jatahnya saudara Faisol. Artinya walaupun berkas dikumpulkan nanti empat TPS itu akan diambil. Kesimpulan saksi I didasarkan pada tanggal 9 November 2023 sebelum pendaftaran dibuka karena



ancang-ancang untuk mengambil empat TPS. Pada malam itu pula ketua PPK Sepulu juga menyebut nama anggota KPU Bangkalan terkait dengan empat TPS tersebut. Dalam telefon itu juga berkas pendaftaran KPPS jam 09.00 WIB tanggal 22 Desember 2023 sudah harus dikumpulkan ke PPK Sepulu. Secara bersamaan nanti ada surat dari KPU Bangkalan terkait dengan alasan pengambil alihan berkas. Pada tanggal 22 Desember 2023 PPS tidak menghadiri pemanggilan tersebut karena masih menunggu surat dan kejelasan kenapa ada pengambil alihan. Pada tanggal 22 Desember 2023 keluarlah surat dari PPK Sepuluh berisi dua poin tentang pengambil alihan tugas dan pengambil alihan berkas oleh PPK Sepulu;

12. Bahwa saksi I menjelaskan menanggapi surat yang disampaikan PPK Sepulu, PPS Desa Klapayan menjawab dengan surat yang pada pokoknya mempertanyakan pengambil alihan tugas yang didasarkan pada pasal 78. Karena pasal tersebut menjelaskan pengambilalihan dapat dilakukan ketika PPS tidak menjalankan tugas. Jadi dalam surat jawaban tersebut berisikan bahwa sejak tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 pada masa pendaftaran, PPS Desa Klapayan menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada masalah. Setelah surat balasan atau tanggapan dari PPS Desa Klapayan diterima oleh PPK Sepulu, kemudian saya diperdengarkan oleh ketua PPS Desa Klapayan melalui pesan voice note ketua PPK Sepuluh bahwa berkas pendaftaran KPPS akan disetorkan ke KPU Bangkalan. Sekira jam 22.33 WIB pada hari yang sama, PPS Desa Klapayan kembali menerima surat dari PPK Sepulu yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada PPS Desa Klapayan dan pengambil alihan tugas karena sudah diberhentikan;



13. Bahwa saksi I menjelaskan pada tanggal 23 Desember 2023 pada pagi harinya, mantan PPS Desa Klapayan didampingi saudara saksi I mendatangi KPU Bangkalan dengan tujuan meminta kejelasan terkait dengan pemberhentiannya;

14. Bahwa Saksi I menjelaskan setelah proses pemberhentian PPS sampai saat ini tidak ada aktivitas berkaitan dengan rekrutmen KPPS dan kami tidak pernah menjalin komunikasi dengan PPK Sepulu;

15. Bahwa saksi I menjelaskan PPK Sepulu mengumumkan nama-nama calon KPPS dengan jumlah lebih dari 7 orang pendaftar di setiap TPS. Terkait nama-nama yang diumumkan PPK Sepulu tidak ada satupun nama-nama yang pernah mendaftar ke PPS Desa Klapayan;

16. Bahwa saksi I menjelaskan pada tanggal 9 November 2023 PPS dan PPK melakukan rapat koordinasi di kantor PPK Sepulu. Pada rapat berlangsung saudara Ali Alatas anggota PPK Sepulu menyampaikan bahwa dalam proses



rekrutmen PPK, PPS dan KPPS tidak perlu orang pintar artinya pintar saja tidak cukup kalau tidak ada yang membawanya. Ali Alatas juga menyampaikan untuk menjaga kondusipitas dalam proses rekrutmen KPPS mending dibagi tiga saja dari 12 TPS di Desa Klapayan supaya aman dan tidak ada yang merasa di anak tirikan. Menanggapi pernyataan Ali Alatas, saudara Mukarrom anggota PPS Desa Klapayan mengatakan bahwa ketika ada anggota PPS yang tidak diberikan peran saudara Mukarrom paling tidak terima karena kami tidak membatasi untuk menyetor nama-nama yang akan dijadikan KPPS sepanjang kouta masih ada. Sampai saat ini tidak ada jegal menjegal antara kita, ketika ada yang mengatakan begitu saya tidak terima. Ali Alatas kembali menanggapi bahwa maksud dari saudara Faisol anggota PPS Desa Klapayan bukan hanya menyetor terus diacak tapi pembagian TPS dan dikelola oleh anggota PPS. Selanjutnya Saksi I juga menyampaikan bahwa ada staf sekretariat PPS Desa Klapayan saudara Usman Faqih yang menyetorkan tiga e-KTP kepada Mabrur selaku ketua PPS Desa Klapayan atas nama Rosideh, Vivi dan satunya saudara saksi I tidak ingat;

17. Bahwa Saksi I juga menerangkan bahwa saudara Faisol anggota PPS Desa Klapayan tidak pernah menyetor nama-nama calon anggota KPPS ke sekretariat tetapi langsung menyetor ke saudara Ali Alatas anggota PPK sebanyak empat TPS, yakni TPS, 9, 10, 11 dan 12. Menurut saksi I apa yang dilakukan oleh saudara Faisol tidak benar dan tidak boleh;
18. Bahwa Saksi I menjelaskan pada saat koordiansi di kantor PPK Sepulu pada tanggal 9 November 2023 tidak ada kesepakatan sehingga PPK menyerahkan kepada PPS Desa Klapayan untuk melakukan rapat internal dan didedline pada hari minggu. Kemudian pada tanggal 11 November 2023 PPS Desa Klapayan yang dihadiri ketua dan anggota melaksanakan rapat internal yang pada pokoknya menghasilkan 1. Proses rekrutmen calon anggota KPPS akan dilakukan secara terbuka. 2. Tidak ada pembagian atau pengkaplingan TPS yang dikuasi oleh salah satu anggota PPS dan 3. Semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa Saksi I menerangkan hasil rapat tersebut tertulis dan disampaikan kepada PPK Sepulu. Namun atas hasil rapat internal saudara saudara Faisol anggota PPS Desa Klapayan tidak mau menandatangani hasil rapat dimaksud. Alasannya seperti yang disampaikan kepada ketua PPS Desa Klapayan, bahwa tidak menandatangani hasil rapat tersebut karena dirinya mendapatkan tekanan dari PPK Sepulu.

b. Nama : Imam Jeweherul Buhori
Alamat : Dsn. Du'alas, Desa Klapayan, Kecamatan Sepulu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa saksi II menerangkan pada tanggal 23 Desember 2023 saudara saksi II mendapatkan surat pemanggilan klafikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Klapayan bersama dua orang lainya yakni saudara Usman Faqih dan Mohammad Muhlis. Saudara saksi II mendapatkan undangan Jam 16.33 WIB dari saudara Usman Faqih sedangkan acaranya jam 16.30 WIB. Saksi II menerangkan alasan tidak menghadiri undangan klarifikasi karena undangan yang diterima dengan pelaksanaanya acara bersamaan yakni pada jam 16.30 WIB sedangkan posisi saksi II saat menerima undangan berada di Surabaya;
2. Saudara saksi II juga menyampaikan bahwa dirinya pada saat rekrutmen PPS Desa Klapayan berada di urut empat, Mohammad Muhlis nomor urut lima dan momor urut enam saudara Imam. Namun hingga saat ini tidak menerima undangan untuk Pelantikan antar waktu;
3. Bahwa saksi II menjelaskan saudara Mohammad Muhlis merupakan pengurus partai politik;
4. Bahwa saksi II menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 00.22 WIB saksi II mendengar bahwasanya ketua PPK Sepulu menelepon ketua PPS Desa Klapayan berkaitan dengan pembagian KPPS tidak akan melebihi jatah Faisol yang telah ditentukan walaupun di teke oper dan sudah disampaikan juga kepada saudara Munir.



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 8 Januari 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

4.1. Dalam Eksepsi

4.1.1. Bahwa **Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, hal tersebut akan Terlapor uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemililihan Umum, **rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak termasuk dalam tahapan dan jadwal**

penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bukan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2024. Karena bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum maka tahapan seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak termasuk dalam kewenangan Bawaslu untuk melakukan persidangan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum;



- b. Bahwa Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sama halnya dengan rekrutmen PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia yang juga tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 654 Tahun 2023 termasuk dalam kategori KTUN;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

g. Bahwa berdasarkan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024, peristiwa yang dilaporkan dalam laporan tersebut yaitu terkait Pemberhentian Pelapor (Surat Keputusan Pemberhentian) dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

h. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka sepatutnya laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 tidak bisa dilanjutkan karena **Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara serta dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.**

4.1.2. Bahwa laporan Pelapor Kabur (Obscur Libel)

a. Bahwa laporan Pelapor tidak konsisten dalam menentukan Objek Sengketa, dalam laporan dengan nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 disebutkan bahwa peristiwa yang dilaporkan dalam laporan tersebut yaitu terkait Pemberhentian Pelapor (Surat Keputusan Pemberhentian) dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik



Penyelenggara Pemilu;

- b. Merujuk pada uraian di atas, menunjukkan bahwa laporan Pelapor secara nyata tidak dapat menjelaskan secara rinci Objek Sengketa yang diajukan oleh Pelapor sejatinya berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 654 Tahun 2023, tertanggal 22 Desember 2023 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menyatakan bahwa Pelapor diberhentikan sebagai PPS ataukah berupa Tindakan nyata Terlapor mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Pelapor diberhentikan sebagai PPS;
- c. Pelapor justru mencampuradukkan kedua hal tersebut, yakni dalil Objek Sengketa berupa Keputusan dan juga dalil Objek Sengketa berupa Tindakan Nyata, padahal secara yuridis, keduanya merupakan hal yang berbeda, dimana Tindakan nyata (*feitelijke handeling*) didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) sebagai *"Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*. Sedangkan KTUN didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, sebagai *"Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;
- d. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bahwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu termasuk dalam objek pelanggaran administratif;



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya objek perkara (*obscuur libel*), maka sepatutnya **Laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.**

4.1.3. **Pelapor salah dalam menentukan Subjek Hukumnya atau Subjek Hukum Terlapor nya tidak jelas,** dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelapor menyampaikan subjek hukum Terlapor adalah **Ketua dan Anggota** KPU Kabupaten Bangkalan serta **Ketua dan Anggota** PPK Sepulu;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah KPU dan PPK;
- c. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- e. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
- f. Bahwa pengertian Lembaga menurut hemat kami adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana, terorganisir, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan;





- g. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subjek hukum yang berbadan hukum (rechtspersoon);
- h. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, hanya ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam bukan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Bahwa Pelapor menyampaikan pihak Terlapor dalam perkara a quo adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan serta Ketua dan Anggota PPK adalah Keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf i di atas, dengan tidak jelasnya Subjek Hukum Terlapor atau kaburnya Subjek Hukum Terlapor (*obscuur libel*), maka **Laporan dengan nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/II/2024 tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.**

4.2. **JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN DENGAN NOMOR REGISTER 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/II/2024**

- 1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/II/2024, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa dalam melakukan pemberhentian terhadap Pelapor sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Klapayan, terlapor telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Yang

mana sebelum dilakukan pemberhentian terhadap Pelapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terlebih dahulu menerima surat dari Panitia Kecamatan Sepulu sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 054/PP.05-SR/35.26.08/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Evaluasi Kinerja PPS Klapayan. Terhadap laporan Panitia Pemilihan Kecamatan Sepulu tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Sepulu dan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 431/PP.02.1-BA/3526/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Klarifikasi Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sepulu. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Sepulu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap Pelapor sebagai PPS Desa Klapayan.



3. Bahwa dalam pengambilalihan tugas Panitia Pemungutan Suara Desa Klapayan, terlapor melakukannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mana dalam 78 ayat (2) dijelaskan bahwa Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK.
4. Bahwa dalam melakukan pemberhentian dan pengambilalihan tugas Pelapor, selain berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Terlapor juga melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah mengumumkan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1072/PP.04-Pu/3526/4/2023 tanggal 11 Desember 2023, dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib melakukan pengumuman di setiap tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
7. Bahwa Saudara Sairil Munir selaku ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM sebelum pengumuman resmi tentang pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka melakukan sosialisasi terkait persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1002 /PP.04-Und/3526/4/2023 tanggal 16 November 2023 perihal Sosialisasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024. Setelah melakukan sosialisai Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024 tersebut kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis pembentukan KPPS sebagaimana tercantum dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1046/PP.04-Und/3526/4/2023 tanggal 2 Desember 2023 dengan mengundang Ketua PPK se Kabupaten Bangkalan dan Ketua PPS se Kabupaten Bangkalan
8. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi terkait persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Sepulu melakukan sosialisasi terkait persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diselenggarakan bersama Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Sepulu sebagaimana yang tercantum dalam Surat PPK Sepulu Nomor 050/PP.05.1-SP/35.26.08/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Sosialisasi persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024.



9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebelum pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota PPS terlebih dahulu menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPPS kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Secara berjenjang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sepulu untuk menghimpun data hasil seleksi calon anggota KPPS dari PPS yang berada dalam wilayah kerjanya untuk kemudian dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi dalam hal ini PPS Desa Klapayan tidak memberikan data hasil seleksi Calon Anggota KPPS tersebut, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan harus mengumumkan hasil seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
10. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan pemberhentian PPS, pengambilalihan tugas dan rekrutmen pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme dan tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

4.3. Petitum

4.3.1. Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. Menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor Register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 adalah batal demi hukum
2. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor Register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/I/2024 dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

4.3.2. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.3.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	T-1	Surat PPK Sepulu Nomor 054/PP,05-SR/35.26.08/2023 perihal Evaluasi Kinerja PPS Desa Klapayan tanggal 22 Desember 2023
2.	T-2	Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 431/PP.02.1-BA/3526/2023 tentang Klarifikasi Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan sepulu tanggal 22 Desember 2023
3.	T-3	Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 432/PP.01.2-BA/3526/2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sepulu tanggal 22 Desember 2023
4.	T-4	Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 654 Tahun 2023 tentang Pemberitahuan Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bangkalan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023
5.	T-5	Pengumuman KPU Kabupaten Bangkalan Nomo 1072/PP.04-Pu/3526/4/2023 tentang Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2023
6.	T-6	Surat Komisi Pimilihn Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1002/PP.04-Und/3526/4/2023 perihal Sosialisasi Persiapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 16 November 2023
7.	T-7	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1046/PP.04-Und/3526/4/2023 perihal Bimbingan Teknis Pembetulan KPPS Pemilu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2023
8.	T-8	Surat PPK Sepulu Nomor 050/PP.05.1-SP/35.26.08/2023 perihal undangan tanggal 19 November 2023

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2024 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Nama : Moh. Sholihin
- Alamat : Dsn. Banyior, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu
- Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----

1. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya sepanjang pengetahuan Saksi, KPU sudah melakukan sosialisasi melalui bimtek di KPU bersama PPK dan PPS se-Kecamatan sepulu. Saksi tidak ikut bimtek karena saksi divisi data;
2. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya berkaitan dengan PKPU dan Juknis Saksi pernah baca, setiap dengan kegiatan rapat kita selalu ada berita acaranya setiap kegiatannya notulensinya. Setiap keputusan-keputusan yang sifatnya rekomendatif PPK harus duduk bersama;
3. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya pada kegiatan pemanggilan 21 Desember malam Saksi tahu, itu adalah kesepakatan bersama setiap ada masalah dibicarakan bersama;
4. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya PPK setiap mengambil keputusan dirapatkan bersama, terkait pengambilalihan tugas juga begitu dirapatkan bersama di pleno, dapat dibuktikan dengan berita acara termasuk fotonya ya termasuk dokumentasi, berita acara dan lain-lain;
5. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya berkaitan dengan pengambilalihan jelas kami berkoordinasi dan meminta arahan dari KPU, terkait langkah-langkah yang akan PPK ambil. Untuk pengambilalihan tersebut merupakan kajian bersama berdasarkan PKPU. Setelah PPK kaji aturan begini pasal berpa gitu, kita diskusikan bersama, kita mengambil langkah-langkah PPK konsultasikan ke KPU. Itu usulan dari bawah yang sudah dikonsultasikan ke KPU”;
6. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya sepanjang pengetahuan Saksi, ketika berada di PPK itu ada beberapa laporan dari orang yang Saksi tahu ada di Desa Klapayan bahwa ada salah satu anggota PPS Klapayan yang melapor ke PPK terkait rekrutment KPPS. Artinya sepemahaman Saksi, anggota PPS ini tidak di ajak bekerja, lok erembughin mon cak madurenah, lok ebek rembek. Itu PPK pernah mendengar seperti itu. Salah satunya berkaitan dengan pembentukan KPPS, riyuh-riyuh dibawah itu sudah ada, kita mendapat laporan di Desa Klapayan ada salah satu anggota PPS tidak di ajak untuk bekerja sama terkait pembentukan KPPS bergitu yang Saksi tahu;
7. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya mohon ijin terkait dengan rangkaian tanggal 21 tanggal 22 sebelum itu pada tanggal 9 November sudah ada riyak-riyak dibawah, dibuktikan salah satu anggota PPS yang melapor ke PPK, bahwa anggota PPS ini ditinggal di anak tirikan, si faisol ini tidak di ajak rembukan. Berdasarkan laporan ini PPK melakukan rapat koordinasi, PPK



anggota PPS Klapayan, anggota sekretariat di tanggal 9. Kemudian di tanggal 9 di rapat koordinasi itu dijelaskan ketua Mukaffi untuk diurun rembuk internal PPS Desa Klapayan sampai tanggal 11, kemudian pada tanggal 11 PPS Desa Klapayan menyerahkan hasil rapat koordinasinya dengan berita acara kepada kita terkait kondisi yang dibawah, tapi saudara faisol tidak menandatangani. Kemudian pada tanggal 21 Desember PPK melakukan pemanggilan kepada PPS Desa Klapayan untuk di klarifikasi terkait dengan pembentukan KPPS. Mundur lagi di tanggal 9 itu dijelaskan, sebelum pembukaan pendaftaran KPPS Saksi mendengar di rapat itu bahwa KPPS Desa Klapayan sudah terbentuk 99 persen. Ini juga menjadi dasar pemanggilan tanggal 21;



8. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya pak Rohim sebagai divisi SDM bertanya kepada teman-teman PPS hari ini tanggal ini berapa yang mendaftar KPPS, sudah dapat berapa orang misalkan di Desa Klapayan. Terkait dengan progres pendaftaran KPPS itu kayaknya ada. Pak SDM selalu menginformasikan di group, laporan berjenjang. Berkaitan dengan informasi progres rekrutmen KPPS Pak Rohim hanya di group PPK sedangkan intruksi PPS itu ada ketuanya PPS se-Kecamatan Sepulu, Saksi tidak berada dalam group itu. Sepanjang yang Saksi ketahui dari Pak Rohim berkaitan dengan live progress diminta memang sama KPU, misalkan desa A yang daftar sudah berapa. Sampai jam 23.59 memang harus di rekap untuk Desa Klapayan Saksi tidak tahu, ada pendaftar KPPS atau tidak itu saya tidak tahu;
9. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya Tanggal 21 Saksi di telfon pak ketua pak rohim PPK akan monitoring ke Bawah, jam 8 Saksi sampai sekretariat PPK, jam setengah 9 Saksi sampai ke Desa Klapayan di sekretariat. Kebetulan sekretariat ini berada dirumah ketua Pak mabrur, disitu tidak ada orang PPS maupun sekretariatnya tidak ada. Sambil menunggu teman-teman dari Klapayan itu datang PPK suda ada upaya-upaya untuk memanggil Pak Mabrur, Pak Mukarom, Faisol juga saksi WA tapi tidak ada balasan. Terkait jumlah pendaftaran di Klapayan itu bukan ranah Saksi, itu ranahnya SDM. Berkaitan dengan jumlah pendaftaran pak ketua dan SDM yang koordinasi ke bawah;
10. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya sepengetahuan Saksi monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apakah rekrutmen ini benar dilaksanakan atau tidak, takut ada orang yang mau mendaftar;
11. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya berdasarkan informasi yang Saksi tahu, ada salah satu PPS yang calon KPPSnya mendaftar kepada anggota PPS tersebut. Dijelaskan tadi tidak di ajak urun rembuk. Entah apa alasannya calon anggota KPPS ini mendaftar kepada saudara Faisol;

12. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya informasinya anggota PPS memang tidak sejalan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PPK untuk menyelesaikan ini ya koordinasi, upaya upaya formal maupun non formal. PPK sudah mengajak rembuk untuk mensolidkan teman-teman dibawah. Beberapa upaya yang dilakukan dibawah tetap tidak kondusif;
13. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya pengkaplingan TPS itu adalah pembagian wilayah pekerjaan;
14. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya benar pada tanggal 9 November adalah rapat koordinasi khusus Desa Klapayan. Faisol mengatakan lok erembegin skaleh. Informasinya begitu Faisol tidak diberi jatah pembagian pekerjaan TPS. Berkaitan dengan pembagian wilayah PPK memang ada, kalo PPS yaitu kan internal PPS. Berkaitan dengan tidak kondusif untuk detailnya Saksi tidak tahu, tapi PPK menerima laporan faisol ini tidak di ajak rembuk. Dasar pemanggilan PPS itu dari laporan salah satu PPS. Karena laporannya berkaitan dengan pembentukan KPPS yaitu dasarnya. Faisol tidak diberi ruang dalam pembentukan KPPS;
15. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya pengumpulan KTP kepada PPK itu mungkin inisiatif Faisol;
16. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya sebelum penutupan pendaftaran KPPS, ada laporan dari warga Desa Klapayan ke Panwascam. Kemudian kedua berkaitan dengan pendaftaran KPPS dalam rangka itu melakukan pemanggilan klarifikasi juga hasil monitoring sekretariat PPS Desa Klapayan kosong jam 20.30. Arahan dari KPU penutupan jam 23.59;
17. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya pada saat klarifikasi tanggal 21 Desember Saksi hadir. Benar PPK dipanggil KPU ke Kabupaten. Berkaitan pengambilalihan seluruh berkas pendaftaran bukan perintah dari KPU, tapi memberikan pertimbangan jika tidak ada kondusifitas dibawah langkah-langkahnya begini. KPU tidak memerintahkan Saksi untuk mengambil berkas pendaftaran, karena disaat monitoring KPU menunjukkan kepada kita tentang PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengambilalihan tugas yang menjadi kewenangannya PPK. Dalam acara klarifikasi benar Saksi mengatakan berkas administrasi yang menyeleksi KPU. Jika tidak kondusif maka tahapan itu akan diambil alih tugasnya oleh jenjang yang di atasnya;
18. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya Saksi memberi jaminan kepada teman-teman PPS, bahwa orang-orang yang sudah mendaftar kepada PPS Desa Klapayan sesuai dengan itu, dijamin itu yang diumumkan;



19. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya boleh pendaftar calon KPPS tidak mendaftar langsung ke sekretariat PPS sepanjang kodusif. Pendaftar tidak boleh hanya mendaftar dengan KTP. Kemudian Saksi membenarkan ada pertemuan di hotel westin surabaya, yang hadir PPK lengkap berlima, dari KPU ada pak sairil munir, pak arif bachtiar, bu yuyun. Itu forumnya membahas klarifikasi terkait PPS Klapayan pada tanggal 22 Desember. Setelah mendapat laporan informasi dibawah seperti apa, laporan tersebut berupa surat evaluasi kinerja PPS Desa Klapayan. Berdasarkan surat tersebut PPK Sepulu di panggil oleh KPU;

20. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya terkait 99% itu KPPSnya, berdasarkan pengakuan PPS yang Saksi pahami berkaitan pembentukan KPPS. Benar adanya surat pengambilalihan tugas yang dikeluarkan PPK. Surat pengambilalihan tugas ini dikeluarkan sebelum surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja PPS Desa Klapayan kepada KPU. Surat pengambilalihan berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023. Saya berangkat ke surabaya pukul 10.00;



21. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya PPS Klapayan tidak menyerahkan berkas sama sekali sampai sekarang, jika desa lain sudah di PPK semua. PPK sudah meminta kepada PPS Klapayan;

22. Bahwa Saksi I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya PPK telah melakukan klarifikasi kepada PPS Desa Klapayan, kemudian hasil klarifikasi tersebut PPK melakukan pleno hasil kinerja PPS Desa klapayan yang kemudian terbit surat rekomendasi kepada KPU;

b. Nama : Achmad Choliq Noor
Alamat : Perum Graha Mentari C5 No.10, RT 005/RW 005, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya benar rekrutmen KPPS merupakan rangkaian tahapan Pemilu;
2. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya Rekrutmen KPPS merupakan kewenangan KPU yang dilimpahkan kepada PPS, kemudian PPK bertugas membantu menyampaikan pesan dari KPU kepada PPS;
3. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya SK KPPS adalah KPU, sedangkan PPK dan PPS tidak berwenang;
4. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya

sepengetahuan Saksi ketika itu ada geb dibawah, selanjutnya Saksi bersama teman-teman PPK meminta urun rembuk untuk melakukan pengawasan ditingkat TPS. Saksi di divisi hukum dan pengawasan, Saksi sampaikan waktu itu ayo rembuk jangan sampai terjadi polemik menjelang akan pemilihan umum ini. Sebagai penyelenggara Saksi ingin ini lebih kondusif kita selesaikan lebih awal;

5. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya ini diawali dari laporan anggota PPS yang disampaikan kepada PPK. PPK ada kebijakan berkaitan dengan desa-desa tertentu yang harus kita kawal secara administratif, Saksi putra daerah sepulu, labuhan, prancak untuk mempercepat administratif Saksi kawal, di Desa Klapayan ini ada Ali, PPK mendengar langsung dari bapak Ali apa yang terjadi di Desa Klapayan itu. Informasi yang ada yang PPK terima ada laporan dari salah satu PPS melapor kepada PPK, tidak pernah urun rembuk. Sehingga PPK inisiatif memanggil ketiga PPS, sehingga yang ada semua disitu urun rembuk. Hasil yang kita bikin berita acara itu agar ketiga PPS ini berurun rembuk kita kasi waktu 2 hari untuk menyelesaikan. Karena saya PPK tida bisa intervensi persoalan yang ada dibawah. Ini tupoksinya PPS untuk menyelesaikan polemik-polemik yang ada dibawah. Ketika tidak mampu PPK akan membantu untuk menyelesaikannya dibawah. Hasil pengawasan yang dilakukan itu hanyalah miss komunikasi. Kemudian jangka waktu 2 hari yang PPK berikan hasilnya;
6. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya berkaitan dengan pengkaplingan TPS itu Saksi tidak paham maksudnya apa, tapi kalo di PPK hal itu pembagian pekerjaan wilayah administratif;
7. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya PPK menerima surat itu berikut hasil berita acaranya, hasil urun rembuk mereka yang PPK perintahkan beri waktu 2 hari untuk melakukan musyawarah. Hasilnya tidak ada kesepakatan disitu;
8. Bahwa Saksi II menerangkan di dalam sidang pemeriksaan bahwasanya Saksi sampaikan ketika ketegangan itu terjadi, Saksi sebagai yang di anggap sepuh sama temen-temen itu Saksi hanya intermezo. Jika ketegangan itu dibiarkan takut terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Dalam rekaman itu bahasa Saksi di anulir sebagai bahasa penghakiman;

c. Nama : Usman Faqih
Alamat : Dsn. Gibang Laok, Desa Klapayan, Kecamatan Sepulu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI III**

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa Saksi III menerangkan di dalam sidang pemeriksaan adalah staf PPS Desa



Klapayan Kecamatan Sepulu;

2. Bahwa saksi III menerangkan tidak tahu apakah saudara pelapor melakukan pengumuman atau sosialisasi terkait rekrutmen KPPS di Desa Klapayan;
3. Bahwa saksi III menerangkan kantor sekretariat berada di rumahnya saudara pelapor 1;
4. Bahwa saksi III menerangkan melihat ada spanduk pengumuman Rekrutmen KPPS yang terpasang di sekretariat PPS Desa Klapayan, namun tidak tahu atau tidak dihubungi dalam pemasangan spanduk tersebut;
5. Bahwa saksi III menerangkan tidak pernah ikut rapat atau pembahasan dalam hal persiapan penerimaan rekrutmen KPPS, namun menurut saksi ada tetapi saya hanya terima beres terkait pekerjaan saya tidak tau apa yang dikerjakan;
6. Bahwa saksi III menerangkan tidak ada rapat atau pembahasan terkait pembagian tugas terkait penerimaan rekrutmen KPPS sebelum pada tanggal 11 sampai 20 Desember 2024;
7. Bahwa saksi III menerangkan pada saat penerimaan pendaftaran pada tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 tidak pernah melihat atau menerima orang yang mendaftar calon anggota KPPS;
8. Bahwa saksi III menerangkan pada saat 11 sampai 20 Desember 2023 hanya 1 (satu) kali masuk ke kantor sekretariat PPS dan tidak melihat pendaftar KPPS saya hanya foto saja. Foto tersebut bukan dibuat laporan menurut saksi foto tersebut diambil setelah isyak pada saat itu hanya sekedar kumpul;
9. Bahwa saksi III menerangkan proses penerimaan pendaftaran KPPS tidak tahu dimulai dari jam berapa dan ditutup di jam berapa;
10. Bahwa saksi III menerangkan terkait juknis penerimaan rekrutmen KPPS dan berkas pendaftaran ada dimana saya tidak tahu;
11. Bahwa saksi III menerangkan sekretaris PPS Desa Klapayan adalah saudara Rusman, saksi juga menjelaskan bahwasanya masuk ke kantor hanya pada saat dihubungi saja atau ada info rapat digrup baru saya masuk kantor sekretariat. Kemudian ketika tidak dihubungi oleh PPS saya tidak masuk kantor;
12. Bahwa saksi III menerangkan sebelum pendaftaran rekrutmen calon KPPS Desa Klapayan pada tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 itu sudah penuh. Kemudian saksi menerangkan yang bilang sudah penuh atau sudah 90% adalah PPS Desa Klapayan pada saat sebelum pendaftaran. Pada saat di kantor sekretariat saya dikasih tahu data atau list daftar nama-nama pendaftaran melalui laptop dari pelapor I, di laptop tersebut sudah lengkap nama-nama dari calon KPPS yang bertugas di Pemilu;
13. Bahwa saksi III menerangkan dalam proses pendaftaran rekrutmen KPPS saya



sama sekali tidak diberi tugas apapun entah itu dari sekretaris PPS maupun dari Ketua atau Anggota PPS Desa Klapayan;

14. Bahwa saksi III menerangkan pada waktu pembukaan pendaftaran rekrutmen KPPS pada tanggal 11 Desember 2023 sampai penutupan pada tanggal 20 Desember 2023 saya tidak hadir ke kantor sekretariat PPS;
15. Bahwa saksi III menerangkan pada saat monitoring oleh PPK Kecamatan Sepulu pada tanggal 20 Desember 2023 saya tidak hadir atau datang ke kantor sekretariat PPS.

7. KESIMPULAN

Bahwa pelapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis hingga batas waktu yang disepakati yakni pada Tanggal 12 Januari 2024. Bahwa terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 11 Januari 2024.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:



- 1) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 perihal pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pengambilalihan tugas pada pembentukan KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu. Kemudian laporan Pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan Pelapor memperbaiki laporannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024;
- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa saksi atas nama Rusman menjelaskan setiap pendaftar datang langsung tapi terkait berkas karena tidak paham, maka disediakan formulir-formulir persyaratan. Saksi juga menjelaskan bahwa terhadap pendaftar yang tidak datang langsung ke sekretariat PPS, Saksi tidak tahu apakah boleh atau

tidak. Dalam rentang waktu tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 saksi menjelaskan terdapat 86 pendaftar dengan kebutuhan KPPS 84 orang dengan rincian 7 kali 12 TPS. Pendaftar diketahui ada yang hadir langsung dan tidak. Yang tidak hadir menurut saksi dititipkan ke temannya yang sama-sama mendaftar. Terkait dengan jumlah pendaftar yang tidak hadir langsung saksi tidak ingat;

- 6) Bahwa saksi atas nama Rusman membenarkan, pendaftar yang datang tidak secara langsung hanya menitip KTP, Ijazah, dan Foto. Yang tidak hadir menurut saksi dititipkan ke temannya yang sama-sama mendaftar;
- 7) Bahwa fakta dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif, ditemukan adanya 2 (dua) proses pendaftaran KPPS Desa Klapayan yaitu pertama melalui Muhammad Mabur dan Mukarom selaku ketua dan anggota PPS Desa Klapayan, kedua melalui Faisol selaku anggota PPS Desa Klapayan;
- 8) Bahwa Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pengambilalihan tugas pada pembentukan KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu, karena tidak menyertakan dan menjelaskan alasan pengambilalihan (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5);
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan pelapor dan saksi pelapor dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif, proses pengambilalihan tugas pembentukan KPPS oleh PPK Kecamatan Sepulu dilakukan sebelum adanya berita acara klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sepulu oleh KPU Kabupaten Bangkalan (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T-2);
- 10) Bahwa saksi atas nama Moh. Solihin menjelaskan benar adanya surat pengambilalihan tugas yang dikeluarkan PPK. Surat pengambilalihan tugas ini dikeluarkan sebelum surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja PPS Desa Klapayan kepada KPU. Surat pengambilalihan berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023 (*vide* Bukti T-1);
- 11) Bahwa saksi atas nama Rusman menjelaskan terkait nama-nama yang diumumkan PPK Sepulu tidak ada satupun nama-nama yang pernah mendaftar ke PPS Desa Klapayan;



b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa:

1. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran mekanisme pengambilalihan tugas dalam proses pembentukan KPPS oleh PPK Kecamatan Sepulu;
2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam mekanisme pengambilalihan tugas pada proses pembentukan KPPS oleh PPK Kecamatan Sepulu;
3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Menimbang bahwa dalam Pasal 167 ayat (4) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentukan KPPS adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan "*perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu*";
5. Menimbang bahwa dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan, "*Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu*", merujuk dalam lampiran ketentuan tersebut pada angka 1.a perihal penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2024";
6. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Bahwa pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah untuk melaksanakan program dan tahapan dalam pelaksanaan pemilu;
7. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pertimbangan pada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 majelis berpendapat bahwa pembentukan KPPS adalah bentuk dari pelaksanaan program oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;
8. Menimbang bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa pelanggaran prosedur



pengambilalihan tugas dalam proses pembentukan KPPS oleh PPK Kecamatan Sepulu yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi objek pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;

9. Menimbang bahwa adanya 2 (dua) proses pendaftaran KPPS di Desa Klapayan menunjukkan bahwa sifat kolektif kolegal diabaikan oleh PPS Desa Klapayan;
10. Menimbang bahwa pendaftaran calon KPPS yang hanya menitipkan beberapa persyaratan seperti KTP, Ijazah, dan Foto tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II Huruf B.2.c.2.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan, *"Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik"*;
11. Menimbang bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPS mempunyai wewenang membentuk KPPS"*;
12. Menimbang bahwa dalam Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan *"Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK"*;
13. Menimbang bahwa terkait nama-nama yang diumumkan PPK Sepulu tidak ada satupun nama-nama yang pernah mendaftar ke PPS Desa Klapayan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II Huruf B.2.c.6.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan



Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan, *“Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi”*.

14. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor mengambilalih tugas pada pembentukan KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu dan mengumumkan nama-nama yang tidak pernah mendaftar ke PPS Desa Klapayan Kecamatan Sepulu telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pembentukan ulang KPPS di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu dengan memperbaiki tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bangkalan oleh 1). **Ahmad Mustain Saleh, SE., MM**, sebagai Ketua, 2). **Mochammad Masyhuri, S.Pd**, 3). **Muhlis, SH., MH**, 4). **Malikul Amin, S.Pd**, 5). **Zainal Arifin, S.Kom** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan

Ketua

ttd

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Anggota

ttd

Mochammad Masyhuri, S.Pd

Anggota

ttd

Muhlis, SH., MH

Anggota

ttd

Malikul Amin, S.Pd

Anggota

ttd

Zainal Arifin, S.Kom

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Lusi Darmawati, SH

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Bangkalan, 18 Januari 2024

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran,

Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPMPU) Kabupaten Bangkalan. The stamp features a central emblem with a red and yellow shield and a white star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lusi Darmawati'. Below the stamp, the name '(Lusi Darmawati, SH)' is printed in black text.

(Lusi Darmawati, SH)